



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 351/Pdt.P/2012/PN.Bli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Bangli**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan : ----

- I. N a m a : I WAYAN DANYA
- Tempat / tanggal lahir : Pengotan / 30- OKTOBER 1978 ; ----
- Umur : 34 tahun ; ----
- Jenis kelamin : Laki-laki ; ----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; ----
- Agama : Hindu ; ----
- Pekerjaan : Tani; ----
- II. N a m a : NI WAYAN SADIA ; ----
- Tempat / tanggal lahir : Pengotan / 10 Desember 1980 ; ----
- Umur : 32 tahun ; ----
- Jenis kelamin : Perempuan ; ----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; ----
- Agama : Hindu ; ----
- Pekerjaan : Tani ; ----
- Yang sama-sama beralamat di Banjar Tiyingsdesa  
,Desa Pengotan , Kecamatan Bangli Kabupaten  
Bangli, selanjutnya disebut sebagai..**PARA  
PEMOHON** ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; ----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon; ----

Telah memeriksa surat –surat bukti serta mendengar keterangan saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 19 September 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 19 September 2012, dibawah register Nomor : 351/Pdt.P/2012/PN.Bli yang maksud dan isinya , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2002 di Pengotan;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 1 (pertama) bernama I WAYAN SARMAN, Jenis kelamin laki-laki lahir di Pengotan pada tanggal 23 Agustus 2003, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli, disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri; -----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :.Anak ke 1  
( pertama) bernama I WAYAN SARMAN, Jenis kelamin laki-laki , lahir di Pengotan, pada tanggal 23-08-2003 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN DANYA dengan NI WAYAN SADIA;-----

-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran; -----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 138/BANGLI/WNI/2012 atas nama I WAYAN DANYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 27 Pebruari 2012; diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 082/BPS/2003 atas Nama I WAYAN SARMAN, yang dikeluarkan oleh I DW PT.PUSPARINI pada tanggal 23 -8-2003 diberi tanda P.2;-----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106023010780001 atas nama I WAYAN DANYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 05-12-2011 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106022501280000 atas nama I WAYAN SADIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 -02-2012...diberi tanda P.3 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106023011070035 atas nama I WAYAN DANYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08-02-2012 diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi I NYOMAN PARTA;**

- Bahwa Saksi adalah ada hubungan keluarga dengan Pemohon, adalah sebagai sepupu ;

- Bahwa Pemohon adalah I WAYAN DANYA dan NI WAYAN SADIA telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali , pada

tanggal 17 Mei 2002 di Pengotan dengan dipuput oleh I WAYAN

JEBUT ;-----

- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 ( satu) orang anak yang bernama I WAYAN SARMAN ;-----

- Bahwa anak ke 1 ( satu) Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;-

- Bahwa, anak ke 1( satu) Para Pemohon yang bernama I WAYAN

SARMAN tersebut adalah jenis kelamin laki-laki , lahir pada tanggal

23 Agustus 2003 di Pengotan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

**2. Saksi I WAYAN MAJA :-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ipar dari Para Pemohon dan ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa Pemohon adalah I WAYAN DANYA dan NI WAYAN SADIA telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali , pada tanggal 17 Mei 2002 di Pengotan dengan dipuput oleh I WAYAN JEBUT ;-----
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 ( satu) orang anak yang bernama I WAYAN SARMAN ;-----
- Bahwa anak ke 1 ( satu) Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;- -----
- Bahwa, anak ke 1( satu) Para Pemohon yang bernama I WAYAN SARMAN tersebut adalah jenis kelamin laki-laki , lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 di Pengotan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, telah turut serta dipertimbangkan, dan untuk seperlunya dianggap sebagai termuat serta menjadi

bagaian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak yang bernama I WAYAN SARMAN, dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri I WAYAN DANYA dan NI WAYAN SADIA agar kelahirannya dapat didaftarkan / dicatatkan di Dinas Kependudukan dan, Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat di keluarkan Akta kelahiran ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa para Pemohon yaitu I WAYAN DANYA dan NI WAYAN SADIA telah menikah secara agama Hindu adat Bali pada tanggal 17 Mei 2002 di Pengotan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :138/BANGLI/WNI/2012 (bukti P 1 ) atau ;-----
- Bahwa Para Pemohon yaitu I WAYAN DANYA dan NI WAYAN SADIA telah menikah secara agama hindu dan adat Bali pada tanggal 17 Mei 2002 di Pengotan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 138/BANGLI/WNI/2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 1 ( satu ) orang anak yang bernama I WAYAN SARMAN ;-----
- Bahwa anak ke 1 ( satu) Para Pemohon yang bernama I WAYAN SARMAN jenis kelamin laki-laki yang lahir di Pengotan pada tanggal 23 Agustus 2003 kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinans Kependudukan dan Catatan Sipil, ssehingga anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu ) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (pertama) yang bernama **I WAYAN SARMAN** , Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pengotan pada tanggal 23 08-2003 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN DANYA dengan NI WAYAN SADIA;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I WAYAN SARMAN jenis Kelamin laki-laki lahir di Pengotan pada tanggal 23 Agustus 2003 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN DANYA dan NI WAYAN SADIA , dapat didaftarkan dan dicatatkan dam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta dapat segera di terbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini sebesar **Rp 155.000,-** (seratus lima puluh lima ribu

rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari: **Senin**, tanggal : **1 Oktober 2012**, oleh  
**ANITA ZULFIANI, SH. M. Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli,  
penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2012** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu  
oleh **NI KETUT ASA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bangli, dan dihadiri oleh **PARA PEMOHON** ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

Ttd.

Ttd.

**NI KETUT ASA**

**ANITA ZULFIANI, SH., M. Hum.**

## **Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
- Panggilan : Rp. 75.000,
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 39.000,- (+)

**Jumlah**

**Rp. 155.000,-**

**(seratus lima puluh lima ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)